



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA PADA PT. BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Pada PT.Bank Riau Kepri perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Pada PT.Bank Riau Kepri (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA PADA PT. BANK
RIAUP KEPRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Pada PT. Bank Riau Kepri (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
7. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang; dan
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah.

Pasal 4B

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b terdiri atas:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 4C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diatur dalam Peraturan Bupati .

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp52.080.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan puluh juta ribu rupiah).

(2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- b. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah senilai Rp2.080.000.000,00 (dua miliar delapan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan kepada PT.Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp18.154.600.000,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada PT.Bank Riau Kepri Rp31.845.400.000,00 (tiga puluh

satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah); dan

- c. penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang akan disetor kepada PT.Bank Riau Kepri berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 4 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 1.12/2021